

PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI
2025

PERBUPKAB. KERINCI NO.42, BD.2025/NO.42, 58 HLM.

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

ABSTRAK : - Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkumgan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci sudah tidak relevan sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : PERMENDAGRI No.10 Tahun 2024; PERDA No.5 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 19 Desember 2025.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perbup No.19 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan Tidak berlaku

- Lampiran: 1 Lampiran, 47 hlm.